



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/I/2023/4.9

Tanggal Pembuatan : Desember 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan : Januari 2023

Disahkan Oleh :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI RIAU**

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

NIP. 19650904 199703 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : **PENYUSUNAN USULAN KENAikan PANGKAT PNS
KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN IV/b- IV/d**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Pendidikan Min. DIII;
- Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
- Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
- Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

- BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- BKN Kanreg XII Pekanbaru.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Aturan perundang-undangan;
- Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
- Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

PERINGATAN

- Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat;
- Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota;
- Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
- Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota;
- Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.

PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN IV/b– IV/d

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR KEPANGKATAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG MUTASI	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Petugas front office menerima dan menganalisis berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat dari BKD Kab/Kota yang mengajukan permohonan, kemudian diteruskan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi								Surat pengantar, nota dan Berkas usulan kenaikan pangkat	20 menit	Menganalisa kelengkapan	
2	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melakukan register surat masuk dan meneruskan berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan disposisi/arahan								Surat pengantar, nota dan Berkas usulan kenaikan pangkat	5 menit	Menerima atau menolak berkas	
3	Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait								Surat pengantar, nota dan Berkas usulan kenaikan pangkat	10 menit	Lembar Register	
4	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum meneruskan disposisi/arahan dari Kepala BKD untuk diteruskan ke Bidang Mutasi								Surat pengantar, nota dan Berkas usulan kenaikan pangkat	15 menit	Lembar Disposisi	
5	Kepala Bidang Mutasi menganalisa dan mendisposisikan berkas usulan kenaikan pangkat kepada Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan.								Surat pengantar, nota dan Berkas usulan kenaikan pangkat	10 menit	Disposisi kepala Sub Bidang Kepangkatan	
6	Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan melakukan telaah dan mendisposisikan berkas usulan kenaikan pangkat tersebut kepada Tim Teknis.								Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	10 menit	Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	
7	Tim Teknis memeriksa berkas usulan dan mengentry pada database Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan, dan mencetak nota dinas, surat pengantar usul kenaikan pangkat dan memproses usulan di SAPK, untuk diteruskan dan mendapat arahan dari Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan.								Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	1 hari	Draft surat pengantar dan nota dinas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR KEPANGKATAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG MUTASI	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat dan Nota Dinas dari Tim Teknis. Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan jika disetujui, Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan membubuhkan paraf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Mutasi.			<pre> graph TD A(()) --> B{ } B -- Tidak Disetujui --> C[] C --> D[] D --> E{ } E -- Disetujui --> F[] F --> G[] </pre>					Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	10 menit	Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat yang diparaf Kepala Bidang Mutasi	
9	Kepala Bidang Mutasi memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat dan nota dinas jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan untuk dikoreksi/diperbaiki.			<pre> graph TD A[] --> B{ } B -- Disetujui --> C[] C --> D{ } D -- Tidak Disetujui --> E[] E --> F[] </pre>					Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	10 menit	Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat yang diparaf Kepala BKD	
10	Kepala Bidang Mutasi meneruskan nota dinas dan surat pengantar kepada Sekretaris BKD untuk mendapat paraf persetujuan				<pre> graph TD A[] --> B{ } B --> C[] C --> D{ } D --> E[] </pre>				Berkas, nota dan surat pengantar kenaikan pangkat	10 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat yang diparaf Kepala BKD	
11	Berkas diteruskan kepada Kepala BKD untuk mendapatkan membubuhkan tanda tangan pada nota dinas dan paraf pada Surat Pengantar Kenaikan Pangkat						<pre> graph TD A[] --> B{ } B --> C[] </pre>		Surat pengantar kenaikan pangkat yang diparaf Kepala BKD	1 hari	Nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat	
12	Surat Pengantar kenaikan Pangkat yang telah diparaf oleh Kepala BKD diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk proses tanda tangan.			<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>				Surat pengantar kenaikan pangkat yang diparaf Kepala BKD	60 menit	Nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat		

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

STANDAR PELAYANAN: PENYUSUNAN USULAN KENAikan PANGKAT PNS KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN IV/b- IV/d

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p style="text-align: center;">3</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</p> <p>5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Viweweng Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.</p> <p>8. Surat pengantar dan nota usul kenaikan pangkat;</p> <p>1. Surat pengantar dan nota usul kenaikan pangkat;</p> <p>2. Berkas usulan kenaikan pangkat. (berkasnya mohon ditinjau)</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Mengatur jadwal pelaksanaan penerimanan usulan kenaikan pangkat;</p> <p>2. Menyusun persyaratan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat;</p> <p>3. Menyusun dan mendistribusikan surat edaran kenaikan pangkat per periode kepada BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan berkas kenaikan pangkat dan BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;</p> <p>5. Melaksanakan penerikan berkas usulan kenaikan pangkat;</p> <p>6. Memfasilitasi pengembalian berkas usulan kenaikan pangkat yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan berkas tidak lengkap (BTL) agar dapat dilengkapi kembali;</p> <p>7. Mempersiapkan surat pengantar usulan kenaikan pangkat ;</p> <p>8. Menyampaikan usulan berkas kenaikan pangkat kepada Badan Kepegawaian Republik Indonesia (BKN) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta.</p> <p>3 (tiga) bulan setelah pendistribusian surat edaran kenaikan pangkat</p> <p>Tidak dikenakan biaya/Gratis</p> <p>Surat pengantar, nota usul dan berkas usulan kenaikan pangkat (hardcopy dan softcopy)</p> <p>1. Aturan per undang-undangan;</p> <p>2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;</p> <p>3. Komputer/Printer/Scanner/Koneksi Internet;</p> <p>4. Penyalin/pensil/kertas.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan Min. DIII;</p> <p>2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;</p> <p>3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>4. Memahami Tata Nasional Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>5. Mampu berkommunikasi dengan baik;</p> <p>6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran), Supervisi, aratasan langsung</p>
10.	Pengawas Internal	<p>Email : kp.angkatan.bdpriprovriau@gmail.com</p> <p>Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau</p> <p>Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadilejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>6 (enam) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan usulan kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Riau golongan IV/b-IV/d terselenggara dengan baik dan efektif;</p> <p>2. Berkas kenaikan pangkat yang diajukan teribit administrasi;</p> <p>3. Personil pelaksana memiliki kompetensi secara administrasi dan teknis berkaitan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.</p>
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>Terseديanya fasilitas kantor sesuai dengan Standar Keselamatan dan Kesehatan Karia (K3) Perkantoran</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Laporan kepada pimpinan instansi secara berkala.</p>